



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA. Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Umur 25 thun, Agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Atas), pekerjaan **SWASTA** alamat **KABUPATEN MERAUKE**, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Atas), pekerjaan **TIDAK ADA**, alamat **KABUPATEN MERAUKE**, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Jpr. hal 1 dari 6



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam dictum putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Mrk 8 Desember 2015, yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) putus karena perceraian (fasakh).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Kerin Augrelia Sanjaya binti Ferdinand Sanjaya, perempuan, umur 4 tahun, lahir di Merauke, tanggal 11 Agustus 2011 berada pada hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak, atas nama Kerin Augrelia Sanjaya binti Ferdinand Sanjaya kepada Penggugat setiap bulanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini Sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Jpr. hal 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Merauke yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2015, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Merauke nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Mrk dan dibacakan pada tanggal 16 Desember 2015, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tanggal 4 Januari 2016.

Menimbang, telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara resmi dan patut;

Menimbang para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) oleh karena itu baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding masing-masing telah memeriksa berkas perkara tersebut.

HUKUMNYA

Menimbang, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan; oleh karena putusan tersebut diputuskan dan disampaikan kepada kedua belah pihak pada hari dan tanggal 16 Desember 2015 sedangkan permohonan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Jpr. hal 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding diajukan pada tanggal 29 Desember 2015 berarti masih dalam masa banding yang ditentukan oleh Undang-undang oleh sebab itu secara formal permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang menyatakan, inti dari keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah untuk ditetapkan sebagai pengasuh dari anak yang dilahirkan oleh Penggugat atas perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang pada perinsipnya menolak keberatan dalam memori banding Tergugat/Pembanding.

Menimbang, putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan atas dasar yang dipertimbangkan sebagai pendapat pengadilan Agama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan di ubah lag idengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan-

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Jpr. hal 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat di terima.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Desember 2015 Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Mrk yang dimohonkan banding.

Membebankan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratuslimapuluhribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Dr. H. Wirhanuddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Misharuddin, dan Drs. H. Anwar Hamidy, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. St. Hartatia sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Terguat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Jpr. hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Misharuddin

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

PaniteraPengganti,

Ttd

Dra.Hj. St.Hartatia

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000.00
2. Biaya Materai	Rp. 6.000.00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Jpr. hal 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)